



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kef. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PAUD/PAUD-PLS/15/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4335).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71).
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Membaca :
1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain Kasih Bunda Nomor : 02/PAUD-KS/2014 tanggal 27 Nopember 2014 Perihal Perpanjangan Surat Izin Operasional.
 2. Rekomendasi Kepala Desa Lubuk Dalam Nomor: 400/Ds.LD.Kesra/872 tanggal 11 November 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional.

3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam Nomor: 421.1/UPTD/PDK-LD/478 tanggal 17 November 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional ;
4. Rekomendasi Camat Lubuk Dalam Nomor : 421.2/Kec. LD-Kessos/08 tanggal 21 November 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan.

MENGIZINKAN

Kepada	Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA
	Tanggal berdiri	: 27 Juni 2007
	Nama Pengelola	: Nurmani
	Alamat	: Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Sialit

Untuk Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Kasih Bunda dengan ketentuan sebagai berikut

1. Memasang plang nama Lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lembaga ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Perpanjangan Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Kasih Bunda Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai seugkera mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam Proses Belajar Mengajar, baik berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain Kasih Bunda Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk ;
7. Mulai berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Kasih Bunda Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam selama Lembaga masih melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan Perpanjangan Surat izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum Surat Izin Operasional berakhir ;

8. Perpanjangan Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain Kasih Bunda Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura

Pada tanggal 20.12.2024



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pemula Ultra Muda

NIP. 19620224 198104 1 001

Tembusan

1. Camat Lubuk Dalam,
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubuk Dalam,
3. Arsip